

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mencapai keadaan yang sehat maka perlu dilakukan upaya – upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), pengobatan penyakit (*kurative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,

baik *promotive*, *preventive*, *kurative* maupun *rehabilitative* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian dimana pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan obat tradisional.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak dijumpai dan dikenal oleh masyarakat yaitu apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 ayat 13, pengertian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat serta

pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan. Program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki kerja sama dengan Apotek Farmasi Airlangga dalam menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi calon apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.